



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391

Vol. 3 No. 2 Desember 2021

## Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



---

### **Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi**

**Rita Kalalinggi**

Universitas Mulawarman, Indonesia

---

#### **InfoArtikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 20-11-2021

Disetujui: 16-12-2021

Dipublikasikan :

**30-12-2021**

Kata Kunci :

Komisi Pemberantasan  
Korupsi (KPK);

Demokrasi; Patronase;  
Oligarki.

Perdebatan tentang melemahnya Komisi Pemberantasan (KPK) menjadi sangat kontradiktif, penguasa elit mengklaim bahwa perubahan status Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bentuk dukungan ini, walaupun begitu, masyarakat sipil dan para pejuang melakukan perlawanan terhadap setatus kepegawaian ini, yang menyebabkan 75 pegawai dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diantaranya menyandang penyidik senior Novel Baswedan. Artikel ini dikaji melalui penelitian fenomenologis kualitatif dan didukung oleh studi pustaka yang bersumber dari teori-teori yang relevan dan beberapa sumber media massa yang akurat. Temuan pada artikel ini menemukan bahwa pelemahan KPK adalah salah satu bentuk mundurnya demokrasi, ini disebabkan oleh patronase yang semakin menguat yang menimbulkan kroni-kroni membentuk etalase politik oligarki disegala arah. Sebagai akibatnya, perubahan alih setatus kepegawaian KPK membuat lembaga ini harus tunduk pada aturan yang telah dibuat para aktor elitis untuk menjaga kelompoknya dari hukum (khususnya diranah korupsi). Aturan ini membuat KPK akan kehilangan fungsi menjadi lembaga independen dan terpercaya yang membuat demokrasi semakin menurun.

---

## **THE WEAKENING OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK): ONE OF THE DEATHS OF DEMOCRACY**

---

*Abstract*

*The debate about the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK) is very contradictory, the ruling elite claims that the change in the status of the State Civil Apparatus (ASN) is a form of strengthening this institution. This resulted in 75 employees being declared unable to pass the National Insight Test (TWK), including the senior investigator Novel Baswedan. This article is reviewed through phenomenal qualitative research and is supported by a literature review study sourced from relevant theories and several accurate mass media sources. The findings in this article find that the weakening of the KPK is one form of democratic retreat, this is caused by the strengthening of patronage which causes the cronies to form a political display case for oligarchs in all directions. As a result, the change in the staffing status of the KPK has forced this institution to comply with the rules that have been made by elitist actors to protect their group from legal pursuit (especially in the realm of corruption). This rule will make the KPK lose its function as an independent and trusted institution, which makes democracy worse.*

## PENDAHULUAN

Dampak korupsi seringkali tidak dirasakan secara langsung. Akibatnya, masyarakat seringkali apatis terhadap kasus korupsi. Apalagi korupsi pada umumnya bersinggungan dengan kekuasaan, dan masyarakat pada umumnya tidak mau mengambil risiko berbenturan dengan kekuasaan. Namun, dampak nyata dari korupsi sangat besar. Dampak paling serius dari korupsi sering dialami oleh masyarakat miskin (Bahtiar, 2020). Oleh karena itu, korupsi sering dijuluki sebagai praktik merampas hak orang miskin dan terpinggirkan dari orang miskin dan tanpa kemanusiaan. Korupsi adalah mesin pembunuh yang kuat dengan dampak paling fatal bagi orang miskin dan terpinggirkan (Lewis & Hendrawan, 2019). Namun praktik korupsi sering terjadi di ruangan gelap dengan sistem pengemasan yang rapi sehingga sulit dideteksi oleh pengawasan publik pada umumnya.

Korupsi menyebabkan biaya hidup meningkat. Bagi masyarakat miskin, korupsi berdampak langsung pada ketidakmampuan negara memberikan pelayanan sosial khusus bagi kelompok rentan. Korupsi juga telah gagal di negara bagian untuk menciptakan lapangan kerja. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak. Perusahaan tidak mampu menciptakan lapangan kerja karena biaya tambahan menyuap birokrat pemerintah cukup tinggi. Korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti gratifikasi, suap, pencurian, penipuan, pemerasan, pengungkapan rahasia, dan nepotisme. (Finlandia, 2015).

Korupsi erat kaitannya dengan isu pasar, jabatan publik, atau kepentingan publik. Dalam sistem yang korup, tidak jarang polisi mencari penghasilan tambahan dengan memeras warga, hakim menjual penilaian, guru atau dosen menjual nilai ujian, presiden menjual sumber daya alam untuk memperkaya diri dan kroni, dokter menggunakan pasien untuk memperkaya diri, dan para imam merahasiakan kasus-kasus pelecehan. hubungan seksual internal untuk menjaga "nama baik" gereja. dapat dikatakan bahwa korupsi adalah sistem patronase (Aspinal, 2015).

Pejabat publik bertugas bukan untuk melayani kepentingan masyarakat umum, melainkan kepentingan penguasa yang telah menempatkannya pada posisi kekuasaan tertentu. Menteri dari partai politik, misalnya, akan lebih loyal kepada partai politik pendukungnya daripada kepada presiden rakyat, meskipun mereka adalah pembantu presiden dan langsung berada di bawah kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia. (Finlandia, 2015). Korupsi juga muncul karena sistem yang digunakan Indonesia sehingga muncul raja-raja di tingkat lokal yang menyebabkan korupsi besar-besaran (Hellman,

2017). Sistem patronase merupakan salah satu bentuk korupsi dengan dampak yang sangat luas karena terjadi secara sistematis dan merambah ke sendi-sendi terdalam suatu masyarakat. Patronase adalah salah satu ancaman paling serius bagi masa depan Indonesia. Selain melanggengkan praktik korupsi, patronase juga merupakan ancaman bagi demokrasi (Berenschot, 2018).

Saat ini, demokrasi di Indonesia secara umum berada di bawah cengkeraman patronase. Dalam demokrasi elektoral, patronase berarti "pertukaran keuntungan untuk dukungan politik" (Aspinal, 2015). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat kompleks di tengah darurat korupsi di semua kalangan (Role, 2018). Masalah ini menjadi hal yang mendasar bahwa Indonesia harus menjaga identitas KPK sebagai lembaga independen terlepas dari intervensi langsung dari pemerintah atau pasar serta sekelompok elit masyarakat yang berusaha menggerogoti identitas lembaga ini.

Pada tahun 2021, KPK kembali menjadi sorotan publik dengan upaya mengubah status pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil (ASN). Menurut Kompas (2021) Dalam siaran persnya, disebutkan beberapa pegawai KPK tidak lulus Tes Wawasan Nasional (TWK) sebagai syarat peralihan dari kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Bambang, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, ketentuan ini merupakan salah satu upaya pelemahan KPK. Upaya pelemahan KPK dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas lebih mendalam tentang upaya pelemahan legislasi terhadap KPK, upaya perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan dampak pelemahan KPK terhadap demokrasi ke depan.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini membahas tentang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cenderung melemahkan atau membunuh demokrasi di masa depan. maka untuk mendalami topik yang dibahas, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif fenomenologi, karena pendekatan kualitatif memiliki ciri-ciri antara lain: memiliki setting yang sebenarnya, peneliti menjadi instrumen kunci, data biasanya deskriptif, proses, analisis data bersifat induktif, dan arti dari setiap bilangan genap menjadi perhatian penting. Fenomenologis, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial untuk mengungkap peristiwa nyata di lapangan dan juga dapat mengungkap nilai-nilai yang tersembunyi, lebih peka terhadap informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha menjaga keutuhan objek yang diteliti.

(Moleong, 2019). Dan didukung dengan adanya studi literatur yang bersumber dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, selain itu bukti nyata dalam penelitian ini didukung oleh beberapa sumber media massa yang akurat dan terpercaya dalam melakukan penelitian yang mendalam. Tinjauan Literatur, yaitu mengkaji atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam tubuh karya sastra yang berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis pada topik tertentu. (Cooper, 1988; Bruce, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Adanya Upaya Pelemahan Legislasi Terhadap KPK**

Berdasarkan data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), revisi UU KPK akhir tahun lalu merupakan klimaks dari lebih dari satu dekade upaya pelemahan. Sejak 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menginisiasi revisi UU KPK sebanyak sembilan kali. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), upaya revisi UU KPK selalu datang dari DPR namun gagal karena ditolak SBY. Upaya revisi UU KPK kembali muncul pada masa pemerintahan Jokowi (PSHK, 2020). Sejak 2015, DPR dan pemerintah berulang kali mengusulkan agar UU KPK segera direvisi, yang akan berakhir pada September 2019. Saat revisi dilakukan tahun lalu, pemerintah beralih revisi UU KPK dilakukan. karena lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi (PSHK, 2020).

Namun, yang tidak disebutkan secara tegas oleh pemerintah dan DPR adalah mereka takut dengan penyadapan yang dilakukan KPK. Dalam rekam jejak KPK, mereka berulang kali menyadap pejabat pemerintah dan anggota DPR. Kasus yang terungkap melalui penyadapan antara lain kasus suap Menteri Kehutanan, MS Kaban dan anggota DPR tahun 2007; suap hakim MK Akil Mochtar tahun 2015; kasus suap anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Tahun 2015; dan kasus suap anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait kuota impor sapi tahun 2015 (PSHK, 2020). Dalam beberapa kali revisi, pemerintah dan DPR selalu mempertanyakan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. KPK adalah buah dari perjuangan reformasi 1998 yang mengakhiri kekuasaan presiden Suharto yang korup dan otoriter. Setelah Suharto tumbang, presiden BJ Habibie mengesahkan UU no. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua UU ini menjadi cikal bakal UU no. 30 Tahun 2002 tentang KPK (PSHK, 2020).

KPK hadir sebagai stimulus atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh institusi yang ada menjadi lebih efektif. Ketika UU KPK lahir, polisi dan kejaksaan tidak efektif dalam memberantas korupsi karena warisan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Orde Baru yang begitu dalam dan merajalela. Setelah KPK terbentuk, upaya pengebirian kewenangan melalui revisi UU KPK terus dilakukan. Delapan upaya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal karena kuatnya oposisi publik dan karena hingga tahun lalu DPR masih belum sepaham dengan pemerintah. Situasi ini perlahan berubah setelah pada periode pertama pemerintahan Jokowi, pemerintah menjadi pemegang koalisi terbesar setelah PPP, PAN, dan Golkar bergabung antara 2014 dan 2016. Kemudian, setelah Pemilu 2019 di bulan April, Gerindra bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah – koalisi ini menguasai 427 kursi dari total 575 kursi di DPR. Tidak lama kemudian, di penghujung tahun 2019, dalam proses legislasi ekspres yang dilakukan DPR dan pemerintah, revisi UU KPK berhasil dilakukan dan disahkan. Meski banyak penolakan, DPR dan pemerintah sepatutnya untuk “melemahkan” KPK (PSHK, 2020).

Capaian pelemahan terus-menerus itu kini terlihat dalam kasus dugaan suap yang melibatkan politisi PDI-P Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam kasus ini, KPK berencana melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP, namun gagal. KPK mengatakan, penggeledahan di Kantor DPP PDI-P memerlukan evaluasi dan izin dari Dewan Pengawas KPK. Bahkan, dalam kasus yang sama, KPK tidak menemui kendala dalam penggeledahan di kantor KPU pada 13 Januari 2020. Bandingkan dengan era SBY. Selain menangkap bahkan memenjarakan presiden, KPK juga berhasil mengungkap korupsi jemaah yang dilakukan kader Partai Demokrat, partai peraih kursi terbanyak saat itu. (PSHK, 2020).

### **Upaya Mengubah Status Pegawai KPK Menjadi ASN**

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, Peraturan Pemerintah tentang peralihan status pegawai KPK ke ASN lebih menekankan non-independen lembaga anti-teroris. Peneliti dari ICW, Lalola Easter, KPK sebagai lembaga independen seharusnya bisa merekrut pegawainya secara mandiri tanpa terikat aturan di luar KPK. Setelah berubah menjadi ASN, ini menandakan KPK sudah tidak independen lagi. karena lembaga ini menjadi melembaga dengan pemerintah pusat (BBC News.com, 2020). Hal senada juga disampaikan Forum Pegawai KPK. Ketua KPK, Yudi Purnomo, mengatakan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN akan berimplikasi pada struktur. pegawai KPK, katanya, (BBC.com, 2020).

### **Dampak Pelemahan KPK Perubahan Status Kepegawaian Menjadi ASN**

Selain mengganggu independensi pegawai KPK, hal lain yang perlu dikhawatirkan adalah penegakan hukum yang semakin sulit menyoar pemerintah. Sebab, setiap penyidik KPK akan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). KUHAP menyatakan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Polri. Artinya, tingkat kedudukan atau golongan dalam struktur aparatur sipil negara mau tidak mau akan mempengaruhi proses pemeriksaan saksi atau tersangka (BBC.com, 2020).

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode M Syarif mengatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pengalihan status pegawai KPK ke ASN membuka peluang terjadinya kecurangan atau korupsi. Berdasarkan aturan tentang gaji dan tunjangan. Pasal tersebut berbunyi, pegawai KPK yang telah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal berikutnya, jika terjadi penurunan pendapatan, pegawai KPK selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang diatur dalam Peraturan Presiden.(BBC.com, 2020).

### **Dampak Lemahnya KPK terhadap Demokrasi**

Dalam waktu dua minggu, dua menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi tersangka kasus korupsi. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak menghentikan upaya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, praktik korupsi masih terjadi di tengah krisis kesehatan saat ini. Pada 25 November, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi penangkapan tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta atas kasus korupsi ekspor benih lobster. Dalam kasus ini, KPK juga menangkap 16 orang lainnya, termasuk istri Eddy, Iis Rosita Dewi, yang merupakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra. (BBC.com, 2020).

Sebelas hari kemudian, pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). ) daerah. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan Juliari mencuri Rp 17 miliar dari kasus ini untuk kepentingan pribadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, penegak hukum dari KPK, Kejaksaan, dan Polri menindak total 169 kasus korupsi dengan 372 tersangka sepanjang semester I 2020. dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lembaga yang paling sedikit mengambil kasus korupsi pada

semester pertama tahun 2020, yaitu 6 kasus dengan 38 tersangka. Hanya 5% dari total target 120 kasus per tahun di DIPA 2020 (BBC.com, 2020).

Jumlah ini juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 28 kasus dengan 61 tersangka. Dari seluruh aksi kasus selama semester I-2020, KPK berhasil menghemat uang negara Rp 805 miliar. Jumlah ini juga lebih rendah dari hasil penuntutan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 6,1 triliun. ICW menilai penurunan penuntutan kasus korupsi oleh KPK dipengaruhi oleh melemahnya UU KPK. Peraturan tersebut direvisi oleh DPR RI pada akhir tahun 2019 (BBC.com, 2020).

Beberapa hal di dalamnya yang dinilai dapat melemahkan lembaga antikorupsi tersebut terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas dan rumitnya izin penyadapan serta perubahan status menjadi ASN. Ini akan merugikan lembaga ini selama kasus korupsi besar-besaran. Selama ini kasus korupsi bermunculan dari berbagai profesi, mulai dari wakil rakyat, pengacara, polisi, hakim, hingga jaksa. sebagaimana diungkapkan oleh studi Edward Aspinall dan Ward Berenschot, politik uang semakin dipraktikkan dari pemilu ke pemilu di era Reformasi. Hal ini pada gilirannya akan melahirkan praktik pemilu berbiaya tinggi di mana hanya politisi dengan modal besar yang menang. Bisa dibayangkan di masa depan para politisi ini akan berusaha mengembalikan modal mereka setelah menjabat, termasuk melalui jalur korup (Aspinall & Berenschot, 2019). Dengan kata lain, politik uang dalam pemilu merupakan cerminan betapa korupnya politik di Indonesia. Jika memaknai demokrasi sebagai kewenangan menjalankan pemerintahan dengan mandat publik, maka KPK memiliki mandat terbesar. Mereka adalah lembaga yang paling kuat secara politik. Di sisi lain, DPR dan partai politik merupakan lembaga terlemah secara politik jika dilihat dari tingkat kepercayaan publik.

KPK mengalami penurunan kinerja dalam pemberantasan korupsi dan pada tahun 2021 KPK telah menjadi lembaga yang resmi lepas dari publik. perubahan status pegawai menjadi ASN. membuktikan bahwa lembaga ini lemah terhadap apa yang menjadi ciri khas KPK sebagai lembaga independen dalam menangani pemberantasan korupsi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan demokrasi kita menjadi elitis dan terkekang oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Winters menjelaskan bahwa demokrasi semacam ini memunculkan kekuatan kroni bisnis yang terfragmentasi sejalan dengan fragmentasi kekuatan politik sebagai akibat dari proses demokratisasi. Kalangan oligarki sendiri bersaing di arena demokrasi elektoral dalam sistem multipartai. (Musim dingin, 2011).



Aspinall (2013) menyebutnya sebagai “ironi keberhasilan”, yaitu situasi ketika aktor dominan dapat menggunakan akomodasi untuk mendominasi institusi demokrasi sekaligus menggunakan sumber daya dan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk mempertahankan patronase dan klientelisme serta melakukan korupsi terhadap aset publik.

Demokrasi seperti ini akan melemahkan seluruh aspek kehidupan bernegara, yaitu melemahnya institusi pemerintahan dan masyarakat sipil. Hal ini disebabkan adanya penguatan regulasi dan cenderung memiliki pihak yang mendominasi elit oligarki (Hadiz & Robison, 2004). Demokrasi seperti ini akan cenderung mengalami kemunduran dan semakin mempersulit hukum untuk berpihak pada masyarakat sipil yang tidak berdaya (Kumala dkk, 2021). oligarki yang menguasai segala aspek harus segera dihentikan dengan berbagai cara, yaitu dengan adanya resistensi digital, yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih kritis terkait penguatan hubungan patronase yang cenderung melemahkan institusi formal dan nonformal. (Tapsell, 2018).

Fukuoka (2013), Pelajaran yang bisa dipetik dari gerakan reformasi pasca Orde Baru (Soeharto) mengarah pada sifat paradoks. Hal ini terlihat bahwa reformasi dijadikan sebagai bahan politik untuk memperluas kekuasaan demi kepentingan elit penguasa. Perjuangan masyarakat sipil terjadi di arena politik yang juga melemahkan fungsi masyarakat sipil itu sendiri sebagai checks and balances demokrasi (Achwan, 2013). Asrinaldi, Yusoff & Karim (2021), Presiden Joko Widodo dinilai gagal menepati janjinya untuk menjaga demokrasi dan memperkuat lembaga negara yang mengalami penurunan fungsi. oligarki telah memasuki setiap ruang lembaga negara yang membuat lembaga negara terlihat lebih kaku dan bertindak arogan.

Lay (2017), ia mengatakan hanya ada 2 cara untuk dapat meningkatkan demokrasi yang dinilai penuh dengan kepentingan aktor penguasa (Oligarki) yaitu melalui Political Linkage yang fokus pada CSO dan DPR melalui kesadaran pembenahan institusi. Perbaikan demokrasi dapat dilakukan dengan melibatkan upaya penataan kembali kekuasaan negara dan masyarakat sipil (Gumbira & Wiwoho, 2019). Transformasi rezim saja jelas tidak cukup, karena hanya berurusan dengan satu sisi proses. Yang harus dilakukan adalah, memperjelas pembatasan kekuasaan dan kewenangan negara, serta memperluas kemandirian masyarakat sipil dalam proses politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk meningkatkan kemandirian

masyarakat sipil, sangat penting adanya “pembatasan kekuatan korporasi dalam mempengaruhi dan menghambat agenda politik, membatasi aktivitas kelompok kepentingan yang kuat.

Memperbaiki demokrasi di masa depan adalah memperjuangkan kepentingan secara tidak terkendali, dan menipiskan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh beberapa kelompok sosial (seperti kelompok ras tertentu) dengan mengorbankan kelompok lain. Perbaikan demokrasi juga harus mengembalikan harkat dan martabat lembaga negara yang terpusat yang akan berfungsi untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, menjamin pelaksanaan hak, membuat kebijakan, dan membendung konflik kepentingan yang mau tidak mau akan terjadi.(Suparno, Karmanis & Sunaryo, 2020). Untuk pelaksanaan hal-hal tersebut, diperlukan adanya lembaga pemilu yang sehat, seperti sistem perwakilan dan partai politik yang kompetitif, agar kewenangan dan koordinasi kegiatan di atas dapat berjalan dengan baik.(Hikken, 2020).

## **PENUTUP**

Melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam situasi saat ini, menunjukkan kecenderungan depolitisasi demokrasi atau menuju ke arah yang tidak terkendali (Porak-poranda). Hal ini disebabkan terjadinya patronase yang kuat di tingkat lokal dan pusat. Biasanya patronase ini akan menyebabkan kroni-kroni besar-besaran ke segala arah untuk kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, bukan hanya demokrasi yang akan melemah, masyarakat sipil juga akan melemah dengan membungkam hak-hak opini masyarakat sipil untuk menjalani kehidupan yang lebih demokratis dan berkelanjutan. Wajar jika KPK yang dinilai memiliki kepercayaan publik sangat tinggi akan dilemahkan oleh sekelompok elit penguasa (Oligark) untuk melindungi kroni-kroninya dari pengejaran hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achwan, R. (2013). Hidup dengan oligarki: Bisnis pakaian di provinsi Indonesia. *Jurnal Asia Kontemporer*, 43(2), 276-294.
- Aspinall, E. (2013). Kemenangan Modal? Politik Kelas dan Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Asia Kontemporer*, Vol. 43 No. 2, 226-242
- Aspinall, E.. (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014. Pusat Penelitian Politik dan Pemerintahan, Departemen Politik & Pemerintah, Fisipol UGM.

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Demokrasi untuk dijual: Pemilu, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Pers Universitas Cornell. Tenang, Ben. 2020. *Pria Kontradiksi, Joko Widodo dan Perjuangan Remake Indonesia*. Australia: Rumah Acak Penguin Australia.
- Asrinaldi, Yusoff, MA, & Karim, DZA (2021). Oligarki dalam pemerintahan Jokowi dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi legislatif di Indonesia. *Jurnal Politik Perbandingan Asia*, 2057891121995564.
- Bahtiar, RA (2020, Januari). *Demokrasi dan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Korupsi di Era Reformasi)*. Dalam Konferensi Internasional Ketiga tentang Transformasi Sosial, Komunitas dan Pembangunan Berkelanjutan (ICSTCSD 2019) (hlm. 73-77). Pers Atlantis.
- Berenschot, W. (2018). *Ekonomi politik klientelisme: Sebuah studi perbandingan demokrasi patronase Indonesia*. *Studi perbandingan politik*, 51(12), 1563-1593.
- Bruce, C. (2017). *Mengawasi tinjauan literatur*. Dalam *Kualitas dalam pendidikan pascasarjana* (hal. 143-155). Routledge.
- Cooper, HM (1988). *Pengorganisasian sintesis pengetahuan: Sebuah taksonomi tinjauan literatur*. *Pengetahuan dalam masyarakat*, 1(1), 104-126.
- Finn, DK (2014). *Der Kampf gegen die allgegenwärtige Korruption*. *Konsili*, 50(5), 462-471.
- Fukuoka, Y. (2013). *Oligarki dan demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto*. *Kajian Kajian Politik*, 11(1), 52-64.
- Gumbira, SW, & Wiwoho, J. (2019). *Implikasi Globalisasi pada Prinsip Demokrasi Lokal Berbasis Pancasila di Indonesia*. *Jurnal Hukum Padjadjaran*, 6(2), 361-378.
- Hadiz, V., & Robison, R. (2004). *Reorganisasi kekuasaan di Indonesia: Politik oligarki di era pasar*. Routledge.
- Hellman, J. (2017). *Demokrasi, Korupsi dan Politik Roh di Indonesia Kontemporer*.
- Hicken, A. (2020). *2 Demokrasi Indonesia dalam perspektif komparatif*. *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?*, 23.
- Kumala, F., Rahmayuni, R., Ariska, F., & Dinata, S. (2021). *Oligarki dalam demokarsari indonesia membuat hukum sulit di tegakkan*. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 40-48.

Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Hal. 107-118

Lay, C. (2017). Keterkaitan politik antara OMS dan parlemen di Indonesia: studi kasus keterkaitan politik dalam penyusunan UU Pemerintahan Aceh. *Jurnal Ilmu Politik Asia*, 25(1), 130-150.

Lewis, BD, & Hendrawan, A. (2019). Dampak koalisi mayoritas terhadap belanja pemerintah daerah, pemberian layanan, dan korupsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Politik Eropa*, 58, 178-191.

Moleong, LJ (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*.

Roleh, AF (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Privatum*, 5(10).

Suparno, S., Karmanis, K., & Sunaryo, A. (2020). Strategi Pemerintah dalam Pendidikan Politik sebagai Peningkatan Partisipasi Masyarakat untuk Mencapai Sistem Demokrasi di Kota Semarang. *Politik Indonesia: Kajian Ilmu Politik Indonesia*, 5(1), 86-101.

Tapsell, R. (2018). *Kuasa media di Indonesia: Kaum oligarki, warga, dan revolusi digital*. Marjin Kiri.

Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/04/16310971/nilai-pelemahan-kpk-terstruktur-dan-sistematis-bw-inikah-legacy-yang?page=all>

<https://pshk.or.id/blog-id/upaya-pelemahan-kpk-telah-berlangsung-lebih-dari-satu-dekade/>